



## IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/0148/ISPN/DPMPPPTSP/2025

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Luahagundre Maniamolo Nomor : 800.2.2.6/331/12.14.32/VII/2025, tanggal 9 Juli 2025
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/223-KP/2025, tanggal 01 Agustus 2025

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15\_77 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini Izin Operasional/Komersial kepada :

Nama Perusahaan	KB PAUD Ya'ahowu-Howu, Pendidikan Non Formal
Nomor Induk Berusaha	-
Alamat	ORAHILI FAOMASI KEL./DESA ORAHILI FAOMASI KEC. LUAHAGUNDRE MANIAMOLO KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA 840991889126000
NPWP	lembagayahowuhowu@gmail.com Telp.
E-mail	-
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	Agustinus Sihura
a. Nama	Ketua
b. Jabatan	LEMBAGA YA'AHOWU
Nama Sekolah / Lembaga	DESA BAWONAHONO KEL./DESA BAWONAHONO KEC. FANAYAMA KAB.
Alamat Penanggungjawab	NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Kategori	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Sub Kategori	Belajar dan Bermain
Uraian Kegiatan	Belajar dan Bermain

Izin Komersial/Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

### CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 07 Agustus 2030 -
- Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 31 Juli 2030

Diterbitkan di : Teluk Dalam  
Pada Tanggal : 20 Agustus 2025

An. BUPATI NIAS SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HRIA, SE., MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730919 199303 2 007